

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pidana yang tergolong sebagai hukum publik berfungsi untuk melindungi kepentingan orang banyak dan menjaga ketertiban umum dari tindakan – tindakan warga masyarakat yang kurang baik, merugikan, atau bahkan jahat. Dengan demikian keberlakuannya “dapat dipaksakan”. Tidak tergantung pada kehendak individu, melainkan terserah pada Negara sebagai wakil “kepentingan umum” dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi yang berupa “pidana”.¹

Di Indonesia hukum pidana materiil tertuang dalam kitab undang – undang hukum pidana atau di singkat KUHP. KUHP ini telah berlaku sejak jaman pemerintahan hindia belanda di tahun 1918 dan masih berlaku hingga kini berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan undang – undang dasar 1945 yang berbunyi :

"Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang – undang dasar ini."

Pengaturan itu juga di pertegas dengan undang – undang No. 1 tahun 1946 tentang kitab undang – undang hukum pidana di nyatakan berlaku untuk wilayah jawa dan Madura. Kemudian melalui undang – undang No. 73 tahun 1958 KUHP di berlakukan secara nasional di Negara Republik Indonesia.

Untuk hukum Pidana Formil, sebelum tahun 1981 berlaku hukum acara pidana dalam HIR {Herziene Inlands Reglement} yang dengan ketentuan darurat undang – undang No. 1 /DRT/ 1951 Di nyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dan

¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung, 1989), Hal. 13

merupakan unifikasi hukum acara pidana.² sebagai undang – undang produk pemerintah colonial aturan – aturan hukum acara pidana dalam HIR tidak dapat di katakan telah menjamin harkat dan martabat manusia sebagai layaknya suatu Negara hukum.³ Oleh karena itu bangsa Indonesia bertekad menciptakan undang – undang hukum acara pidananya sendiri yang di anggap sesuai dengan jiwa dan falsafah bangsa. Akhirnya pada tanggal 31 desember 1981 di undangkan undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang – undang hukum acara pidana {KUHAP}, yang merupakan undang – undang hukum acara pidana nasional. Undang – undang itu mencabut dan menggantikan HIR sepanjang menyangkut hukum acara pidana. Di samping KUHAP terdapat juga aturan – aturan hukum acara pidana yang tertuang dalam peraturan hukum pidana khusus.

Hukum Acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana. Dengan menerapkan ketentuan – ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Di harapkan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana dapat terungkap dan menjaga agar orang yang tidak bersalah di hukum. Hukum acara pidana ini di wujudkan secara real melalui suatu system peradilan pidana.

Adapun system peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 komponen, yaitu :

1. Komponen kepolisian
2. Komponen kejaksaan
3. Komponen pengadilan
4. Komponen lembaga pemasyarakatan.

Keempat komponen tersebut mempunyai fungsinya masing – masing namun tetap saling terkait berkoordinasi.⁴

Pihak kepolisian dalam bidang peradilan bertugas untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana.⁵ bila penyidikan tersebut oleh penyidik di anggap telah lengkap dan

². Oemar Seno Adji ; Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti (Jakarta, 1981), Hal. 172

³. Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Jakarta, 1988), Hal. 14

⁴. M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, (Jakarta, 1991), Hal. 1

memadai untuk di lakukan penuntutan maka berkas perkara di serahkan pada pihak kejaksaan untuk mengadakan penuntutan dan selanjutnya perkara akan di periksa dalam siding pengadilan. Jika dalam pemeriksaan pengadilan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan maka ia akan di hukum dan di kirim ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman. Untuk selanjutnya lembaga pemasyarakatan untuk membina terpidana dalam upaya mempersiapkannya menjadimanusia yang lebih baik.

Dari pembagian fungsi di atas terlihat bahwa fungsi di atas terlihat bahwa fungsi kepolisian untuk mengadakan penyidikan merupakan tahap awal dari mekanisme proses peradilan pidana; yaitu pemeriksaan pendahuluan.⁶ menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHAP penyidikan adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi”

Pada tahap ini penyidik bertugas mengumpulkan keterangan – keterangan, alat – alat bukti dan barang bukti selengkap – lengkapnya guna menyingkap kebenaran dan membuat terang tentang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya. Dalam tulisan ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada masalah penyidikan tindak pidana umum.

Petugas penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan apabila ada suatu tindak pidana yang terjadi, suatu tindak pidana dapat di ketahui oleh kepolisian melalui 4 kemungkinan,⁷yaitu :

1. Karena laporan
2. Karena pengaduan

⁵. Penjelasan Umum Undang – Undang No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan – ketentuan pokok kepolisian Negara, butir 3.

⁶. D.P.M Sitompul, “Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun

⁷ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta, 1990). Hal. 122

3. Kedapatan tertangkap tangan
4. Di ketahui oleh penyidik sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya tindak pidana.

Untuk memulai penyidikan pihak kepolisian harus mengeluarkan surat perintah penyidikan yang menugaskan penyidik untuk melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana, Begitu penyidikan di mulai penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.⁸ surat perintah tugas tersebut sangat penting artinya Karena merupakan landasan hukum bagi wewenang penyidik dalam melaksanakan penyidikan. Penyidikan di anggap selesai jika penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dalam waktu 14 hari berkas itu tidak di kembalikan untuk di lengkapi, atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.⁹

Adanya kewajiban penyidik untuk menyidik perkara tindak pidana yang sampai ke tangan kepolisian tidak berarti bahwa setiap perkara tersebut harus selesai sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan. Penyidik dengan alasan-alasan tertentu berhak dan berwenang untuk menghentikan penyidikan meskipun penyidikan itu belum selesai. Alasan – alasan itu di tentukan secara limitative oleh UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) pasal 109 ayat 2, yang berbunyi :

“dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya”.

Di isyaratkan oleh undang – undang bahwa penghentian penyidikan tersebut harus di beritahukan pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri kehakiman RI No. M.01-pw.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP yang mengharuskan pemberitahuan di mulainya penyidikan dalam

⁸ Ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP Menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

⁹ Undang – Undang No. 8 tahun 1981 pasal 110 tentang selesainya penyidikan dan pra peradilan

bentuk tertulis, maka penghentian penyidikan juga harus dalam bentuk tertulis. Penghentian penyidikan itu di tuangkan melalui suatu “surat perintah penghentian penyidikan” yang biasa di singkat SP3.SP3 Tersebut terdiri dari surat pemberitahuan penghentian penyidikan, surat ketetapan penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan.

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman No. M.14 PW.07.03 tahun 1983 angka 11, pemberitahuan penghentian penyidikan selain di sampaikan pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, juga harus di sampaikan pada penasehat hukumnya dan kepada saksi pelapor atau korban. Tujuan penerbitan surat ketetapan itu adalah untuk kepastian hokum para pihak yang terkait. Pihak yang keberatan atas penghentian penyidikan tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui lembaga praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan itu.¹⁰

Di samping alasan penghentian penyidikan sebagaimana di atur dalam KUHAP terdapat salah satu alasan penghentian penyidikan di luar undang – undang yang dalam kalangan kepolisian dikenal sebagai “*diskresi kepolisian*” (**kebijaksanaan**). Diskresi ini merupakan semacam kewenangan polisi untuk melakukan penyaringan-penyaringan perkara pada tahap penyidikan untuk kemudian memutuskan apakah terhadap perkara pidana tersebut perlu di tangani lebih lanjut atau tidak, tergantung menurut penilaian dan pertimbangan yang terbaik pada saat itu. Sehingga keputusannya lebih mengarah dan berpegang pada segi moral daripada hukum.

Mengenai kewenangan dan dasar hukum Diskresi tersebut dapat pula dilihat di dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 – 15 dan 18 UU No. 2 tahun 2002 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai diskresi kepolisian, hal ini sangat penting bagi pejabat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta kode etik profesi kepolisian.

Keberadaan diskresi ini di satu pihak di rasakan sebagai satu kebutuhan bagi kepolisian dalam memilah-milah dan sensortir perkara-perkara pidana yang masuk.

¹⁰ Undang – Undang No . 8 tahun 1981 pasal 77 tentang Praperadilan.

Mengingat keterbatasan jumlah petugas penyidik kepolisian dan dana yang tersedia, tidak mungkin polisi dapat menangani semua perkara-perkara tindak pidana tersebut. Di pihak lain diskresi ini menimbulkan Keragu-raguan karena tolak ukurnya yang serba subyektif, tergantung pada tempat, waktu dan situasi yang di hadapi pada saat itu sehingga tanpa pengaturan yang jelas diskresi dapat mengarah pada ketidakpastian, diskriminasi dan favoritisme.

Dari sifatnya yang subyektif itu, maka bagi suatu tindakan diskresi yang di lakukan oleh polisi tidak memerlukan untuk di terbitkannya surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Hal inilah yang perlu di waspadai karena terbuka kemungkinan suatu perkara pidana untuk seperti “menguap” begitu saja tanpa bekas. Tidak adanya SP3 lebih-lebih akan menambah rumitnya keadaan karena dapat diartikan bahwa perkara pidana tersebut akan terus “terombang-ambing”. Ini akan menimbulkan keraguan orang apakah perkara pidana tersebut sungguh-sungguh di tangani oleh kepolisian secara serius atau tidak, atau laporan maupun pengaduan yang di sampaikan hanya di tumpuk tanpa dipeiksa lebih lanjut.

Dampak paling berat dan akibat hukumnya dari keadaan ini tentu saja di rasakan oleh pihak yang terlibat langsung atas tindak pidana yang berlaku, yaitu pihak korban dan tersangka. Ketidakpastian ini bisa mendorong mereka untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Pihak korban mungkin akan berusaha membalas pada pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas tindak pidana itu dan pihak tersangka dapat menuduh bahwa pihak korban mengada-ada dan sengaja ingin merusak nama baiknya. Keadaan ini kemungkinan besar dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana lain alias main hakim sendiri karena aparat penegak hukum di anggap telah tidak mampu atau sengaja tidak mau menyelesaikan perkara . hal ini tentu saja tidak diharapkan karena akan merong-rong kewibawaan hukum di mata masyarakat dan menurunkan citra kepolisian.

B. POKOK PERMASALAHAN.

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengungkapkan beberapa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana dapat menjadi alasan untuk penghentian penyidikan?
2. Bagaimanakah akibat hukum perdamaian antara pelaku, korban tindak pidana ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

Tujuan penulis memilih topik ini adalah untuk mengetahui apakah perdamaian antara pelaku dan korban dapat dilakukan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian, serta mengetahui akibat hukum dalam perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana yang dilakukan diskresi.

D. METODE PENELITIAN.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis, membaca atau mencari dan menganalisis, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau Penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga

disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai Legal Research.¹²

2.. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder.

A. Data sekunder yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:¹³
 - A. Undang-Undang Dasar 1945.
 - B. Undang – Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara pidana (KUHAP)
 - C. Undang – Undang No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan – ketentuan pokok kepolisian Negara.
 - D. Undang – Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian.
 - E. Undang – undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan – ketentuan pokok kejaksaan
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹⁴
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁵ terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan sarana-sarana pendukung lainnya.
4. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak kepolisian Jakarta barat untuk meminta pendapat hukum.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang hal-hal berikut seperti manusia, keadaan

¹²Henry Arianto, “Metode Penelitian Hukum”. Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta : 2006), hlm.8

¹³Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm.52

¹⁴ibid, hlm. 52

¹⁵ibid, hlm. 53

atau gejala-gejala lainnya. Umumnya penelitian ini terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁷

4. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah berbentuk penelitian diagnostik. Maksud dari penelitian ini untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan penulis adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan yang bersifat descriptive analitis, yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti, yang dilanjutkan dengan analisis mendasar yang menyeluruh dari studi kasus tersebut.

E. DEFINISI OPERASIONAL.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mempergunakan beberapa istilah teknis sebagai berikut ini :

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang – undang.¹⁸

2. Penyidikan

Penyidikan KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang – undang, untuk mencari dan

¹⁷Soekanto, Op. Cit, hlm.10

¹⁸ menurut ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹

3. Diskresi kepolisian

Diskresi kepolisian adalah keputusan/tindakan yang di ambil oleh petugas kepolisian secara sadar untuk tidak melakukan kewajiban/tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan – alasan yang wajar dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.²⁰

4. Deponir

Deponir adalah pengenyampingan perkara pidana oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas (demi kepentingan umum)²¹

5. Oportunitas

Oportunitas adalah hak penuntut umum untuk menentukan apakah terhadap suatu perkara pidana akan di lakukan penuntutan atau tidak berdasarkan kepentingan umum.²²

6. Legalitas

Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap tindakan harus di lakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²³

¹⁹ menurut ketentuan pasal 1 butir 2 KUHAP.

²⁰ Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* Jakarta: Pradnya Paramita

²¹ pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²² pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan – ketentuan pokok kejaksaan RI.

²³ menurut penjelasan umum KUHAP butir 2

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi tulisan dalam 5 bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dan metode penelitian yang di gunakan oleh penulis.

BAB II. PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Dalam bab ini akan di bahas mengenai masalah penyidikan pada umumnya, tata cara penyidikan suatu perkara pidana.

BAB III. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DAN DISKRESI

Dalam bab ini akan di bahas mengenai alasan – alasan hukum penghentian penyidikan dan membahas diskresi sebagai alasan penghentian penyidikan diluar undang – undang

BAB IV. AKIBAT HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN DISKRESI

Dalam bab ini akan di kemukakan kasus sehubungan dengan masalah tindakan penghentian penyidikan perkara pidana karena diskresi kepolisian, beserta dengan ulasan dan komentar terhadap kasus tersebut.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dengan pokok bahasan tulisan ini.